PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4948);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

5. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 83);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
5. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

9. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat BPD bersama Kepala Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum desa dan non kas desa yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali.
13. Gotong royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga desa dan/atau antar warga desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidentil maupun berkelangsungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik material maupun spritual.
14. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah setelah dikurangi belanja pegawai.
15. Pengelolaan Keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan.
16. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Bupati untuk mewujudkan pelaksanaan Peraturan Desa secara efektif melalui pemberian pedoman, standar pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
17. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan pengelolaan sumber pendapatan desa berjalan secara efektif sesuai dengan yang direncanakan.

BAB II
SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 2

(1) Sumber Pendapatan Desa terdiri atas :
   a. Pendapatan Asli Desa ;
   b. Bagi Hasil Pajak Daerah dan sebagian dari Retribusi Daerah;
   c. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa ;
   d. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan; dan
   e. Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat.

(2) Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disalurkan melalui rekening Kas Desa.

BAB III
PENDAPATAN ASLI DESA

Pasal 3

Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri dari :
a. Hasil Usaha Desa ;
b. Hasil Kekayaan Desa ;
c. Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat Desa ;
d. Hasil gotong-royong ;
e. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.

Pasal 4

(1) Hasil Usaha Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri dari :
   a. badan usaha milik desa;
   b. usaha ekonomi desa;
   c. lumbung desa;
   d. kios desa; dan
   e. lain-lain usaha desa.

(2) Hasil Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri dari :
   a. tanah kas desa;
   b. pasar desa;
   c. pasar hewan milik desa;
   d. tambatan perahu milik desa;
   e. bangunan desa;
   f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
   g. objek rekreasi milik desa;
   h. hutan desa;
   i. tempat pemancingan umum milik desa;
   j. jalan desa;
   k. tanah makam desa;
   l. tanggul, saluran tersier desa; dan/atau
   m. lain-lain kekayaan milik desa.

(3) Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dapat berupa sumbangan dan/atau bantuan untuk pembangunan desa baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diberikan oleh masyarakat kepada desa.

(4) Hasil Gotong Royong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dapat berupa sumbangan baik berupa tenaga yang dapat dinilai dengan uang.

(5) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, dapat berupa pungutan desa dan hasil kerjasama desa dengan pihak ketiga, terdiri dari :
   a. pungutan desa;
   b. hasil penjualan kekayaan desa yang tidak dipisahkan;
   c. jasa giro;
   d. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau penjualan barang dan jasa oleh desa;
   e. pendapatan denda atas keterlambatan pekerjaan;
   f. hasil kerjasama dengan pihak ketiga;
   g. fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan
   h. pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi dan tata cara pengelolaan kekayaan desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa dengan berpedoman kepada Peraturan Bupati.

Pasal 5

Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

BAB IV
BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 6

Bagian desa dari hasil penerimaan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan pajak daerah.

Pasal 7

(1) Bagian dari penerimaan retribusi daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, sebagian diperuntukkan bagi desa paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan retribusi daerah tertentu.

(2) Jenis-jenis retribusi daerah tertentu yang dialokasikan kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 8

Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB V
BAGIAN DANA PERIMBANGAN

Pasal 9

(1) Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dialokasikan kepada desa paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan dana perimbangan daerah.

(2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum dan tidak termasuk dana alokasi khusus setelah dikurangi belanja pegawai.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan bagian dana perimbangan Daerah kepada desa, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
HIBAH DAN SUMBANGAN

Pasal 10

(1) Hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf e, merupakan penerimaan desa yang berasal dari Pihak Ketiga yang dapat berbentuk uang, barang dan/atau jasa.

(2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf e merupakan penerimaan desa yang berasal dari Pihak Ketiga sebagai hadiah, donasi, wakaf dan/atau lain-lain sumbangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hibah dan sumbangan kepada desa, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sumber pendapatan desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Disahkan di Koba
pada tanggal 12 Juni 2009

BUPATI BANGKA TENGAH,

ABU HANIFAH

Diundangkan di Koba
pada tanggal 12 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ABDUL HADI ADJIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2009 NOMOR 99

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006